



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

PRESS RELEASE

Edisi : Juli 2009

**Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Kuat: Terdakwa Kasus
Pembunuhan Anak Dibebaskan**

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang ditolak oleh masyarakat pada umumnya, demikian juga perbuatan pembunuhan terhadap anak secara hukum merupakan tindak pidana yang melawan norma hukum. Kasus pembunuhan anak sering tidak luput dari hasil perkawinan diluar nikah. Akibat dari perkawinan tidak sah tersebut si ibu yang mengandung memilih jalan pintas dengan cara melakukan pembunuhan anak setelah anak tersebut dilahirkan beberapa beberapa jam sesudahnya karena malu akan dicemooh oleh masyarakat dan tetangga terdekat.

Pada kasus pembunuhan anak atau istilah hukum lain "***Crime infantile***" seperti pada kasus No. Perkara 51/C.ord/2009/TDD. Ibu dari bayi yang membunuh anaknya berinisial ZC didakwa sebagai terdakwa dalam kasus ini. Menurut dakwaan bahwa terdakwa melahirkan bayi tersebut kemudian dikuburkan di lobang WC. Dalam dakwaan tersebut juga menyebutkan bahwa ada laporan medis dan gambar atau foto yang menerangkan tentang cekikan leher bayi yang dilahirkan oleh terdakwa, namun menurut penjelasan hakim bahwa dakwaan dari Jaksa penuntut tersebut tidak menguraikan kronologis peristiwa secara detail dan tidak punya dasar hukum. mengenai kasus pembunuhan anak ini terdakwa dan saksi yang dihadirkan memilih diam semua. Dengan demikian pada sesi tuntutan, jaksa mengatakn bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk memvonis terdakwa karena mereka memilih diam saja, walaupun ada laporan medis dan foto-foto dari peristiwa hukum tersebut yang menerangkan adanya cekikan dileher bayi yang dibunuh. oleh karena tidak ada bukti-bukti otentik maka dimohon untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan. Pihak pembela (Cancio Xavier) juga menyetujui permohonan JPU tersebut.

Setelah mendengar kedua pihak pengadilan juga dengan cepat memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukuman, karena pengadilan tidak menemukan bukti apapun dari peristiwa hukum

tersebut bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap anaknya. Menurut hakim terdakwa memiliki catatan criminal dengan modus yang sama sebelumnya terutama pada tahun 2004. Pada kasus pertama itu juga pengadilan tidak menjatuhkan hukuman terkait dengan perbuatannya, hal itu terjadi karena pengadilan tidak menemukan juga bukti-bukti relevan terkait kasus tersebut.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Angelina Saldanha S.H tindakan terdakwa ZC telah melanggar pasal 114, pasal 252 CPP dan pasal 341 K U H P. Berdasarkan pasal-pasal tersebut menurut hakim sesungguhnya terdakwa harus dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun karena tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur pembunuhan dengan mencekik leher si bayi setelah bayi tersebut dilahirkan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat email: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883